

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama islam telah mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya dan mengatur pula hubungan dengan sesama makhlukNya. Hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam islam yang dikenal dengan Fikih Muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain. Manusia sebagai makhluk sosial pastinya membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka manusia melakukan interaksi dan kerja sama, salah satunya adalah dengan melakukan jual beli.²

Jual beli dalam Islam dikatakan sebagai proses pertukaran harta atau suatu jasa yang halal ditukar dengan harta atau jasa yang serupa untuk waktu yang tidak terbatas dan dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'.³ Dalam Fikih Muamalah terdapat beberapa macam bentuk sistem jual beli. Salah satunya adalah *istishna'* atau jual beli pesanan. Jual beli *istishna'* sering dianggap sama dengan jual beli *salam*, padahal dalam praktiknya terdapat perbedaan diantara keduanya. Jual beli *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan diakhir sesuai dengan

² Farhan Zamzamy dkk. "*Analisis Praktik Akad Istishna pada Jasa Konveksi dan Sablon di R.Industries Bogor*". Journal of Islamic Education Management. 3(1), 2023, hal. 259.

³ Dafiqa Hasanah. "*Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam*". Jurnal Iqtishoduna, 8(2), 2019, hal. 253.

perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴ Sedangkan jual beli *istishna*’ adalah suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi.⁵ Menurut ulama fikih, *istishna*’ sama dengan *salam* dari segi objek pesannya, yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika *salam* pembayarannya dilakukan diawal sekaligus, sedangkan *istishna*’ bisa dibayar di awal, angsuran, dan bisa juga di akhir.⁶

Dalam kehidupan yang serba modern ini tentunya sudah ada aturan-aturan dalam islam maupun aturan perundang-undangan, dalam pelaksanaan muamalah maupun jual beli sudah ada rukun dan kewajibannya. Salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan dijelaskan bahwa penyerahan hak kepemilikan yang menjadi bentuk pengalihan dari produsen ke konsumen sebagai pemilik barang. Pasal 1458 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “*Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar*”.⁷ Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah menjelaskan mengenai jual beli atas dasar kesepakatan yang sudah dibahas dalam pasal tersebut.

Adapun transaksi jual beli yang dilakukan atas dasar kesepakatan di awal seringkali terjadi pada usaha yang bergerak dibidang jasa konveksi. Emas Edy Collection merupakan salah

⁴ Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 134.

⁵ *Ibid*, hal. 147.

⁶ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 52.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1458.

satu usaha yang bergerak dibidang jasa konveksi seragam sekolah di wilayah Kabupaten Tulungagung, tepatnya berada di Desa Winong Kecamatan Kedungwaru. Usaha ini telah memiliki banyak konsumen dari masyarakat sekitar maupun dari luar daerah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan dan hasil yang diberikan kepada konsumen telah berjalan dengan baik dan terjaga.

Namun ada kalanya transaksi jual beli dengan sistem kesepakatan di awal menemui permasalahan pada praktiknya di lapangan. Permasalahan ini dapat terjadi karena adanya kelalaian salah satu pihak yang telah bersepakat, ketidaksamaan pandangan, dan kurangnya pemahaman akan kesepakatan yang dijalankan. Tentunya permasalahan ini akan memberikan kerugian baik pada produsen maupun konsumen, baik dalam segi waktu, material, maupun kepercayaan akan kualitas barang. Permasalahan yang seringkali dijumpai dalam transaksi jual beli dengan kesepakatan di awal ialah adanya kesalahpahaman antara penjual dan pembeli sehingga menghasilkan *output* barang atau jasa dan kerjasama yang kurang baik.

Namun di bisnis Emas Edy *Collection* Tulungagung ini selalu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pihak produsen selalu memberikan ganti rugi kepada konsumen dan juga sebaliknya. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari pihak produsen dan konsumen. Dengan adanya penyelesaian permasalahan yang ada membuat bisnis konveksi ini dapat terus berkembang serta dipercaya oleh banyak konsumen di dalam maupun luar daerah sehingga bisnis konveksi ini dapat menjadi contoh bagi para pelaku usaha.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai permasalahan tersebut, bagaimana praktik dan penyelesaian permasalahan yang dilakukan di Emas Edy *Collection* Tulungagung. Sehingga peneliti mengambil judul

Praktik Bisnis Konveksi Seragam Sekolah Ditinjau dari Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan (Studi Kasus Di Emas Edy *Collection* Tulungagung).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi konteks penelitian seperti tersebut di atas, menurut penyusun dapat diambil beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bisnis konveksi seragam sekolah di Emas Edy *Collection* Tulungagung ?
2. Bagaimana praktik bisnis konveksi seragam sekolah di Emas Edy *Collection* Tulungagung ditinjau dari Fikih Muamalah ?
3. Bagaimana praktik bisnis konveksi seragam sekolah di Emas Edy *Collection* Tulungagung ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan. Berdasarkan fokus penelitian diatas, adapun tujuan tertentu dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskription bagaimana praktik bisnis konveksi seragam sekolah di Emas Edy *Collection* Tulungagung.
2. Untuk mendiskription bagaimana praktik bisnis konveksi seragam sekolah di Emas Edy *Collection* Tulungagung ditinjau dari Fikih Muamalah.
3. Untuk mendiskription bagaimana praktik bisnis konveksi seragam sekolah di Emas Edy *Collection* Tulungagung ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Dalam hasil penelitian ini tentang praktik bisnis konveksi seragam sekolah ditinjau dari Fikih Muamalah dan Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata tentang Perikatan yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu Fikih Muamalah dan Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata tentang Perikatan dalam bisnis konveksi seragam sekolah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi sarana evaluasi dan bimbingan, sehingga pelaku usaha selalu mempertahankan aspek-aspek hukum positif dan prinsi-prinsip muamalah serta berfungsi sebagai referensi agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen dimasa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan wawasan dan pengetahuan umum tentang Praktik Bisnis Konveksi Seragam Sekolah Ditinjau dari Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

c. Bagi Akademik

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi bahan referensi dan rujukan penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan rekomendasi kebijakan kepada

pemerintah dan pemangku kepentingan mengenai bisnis usaha ataupun praktik jual beli yang berlandaskan hukum dan prinsip-prinsip muamalah yang dapat mendukung pelaku usaha maupun konsumen.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian diperlukan adanya penegasan istilah guna untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang terdapat didalam judul penelitian. Dalam penegasan istilah ini, peneliti menggunakan penegasan konseptual dan operasional yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Praktik

Praktik merupakan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dengan teori yang ada, pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan melakukan suatu teori.⁸

b. Bisnis Konveksi

Bisnis Konveksi merupakan satu bisnis di bidang pakaian yang memiliki fokus utama yaitu memproduksi pakaian dalam jumlah yang besar sesuai dengan permintaan konsumen atau dengan kata lain *make to order*.

a. Seragam Sekolah

Seragam sekolah adalah baju yang digunakan oleh siswa-siswi suatu sekolah atau lembaga pendidikan

⁸ Em Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publisher, 2002). Hal 667.

tertentu sebagai lambang atau identitas dari suatu sekolah.⁹

c. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah merupakan suatu bidang fikih yang memfokuskan kajian pada hukum-hukum mengenai perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpedoman pada syariah.¹⁰

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah undang-undang yang mengatur hukum perdata nasional di Indonesia.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional sebagai pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan mengenai Praktik Bisnis Konveksi Seragam Sekolah Ditinjau dari Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

⁹ Oriza Sativa dan Adriani. “*Studi Tentang Seragam Sekolah Siswa di SMA Negeri 2 Kecamatan Pesisir*”. Gorga: Jurnal Seni Rupa, 2023, hal. 19.

¹⁰ Rusdan. “*Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian*”. El- Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, 2022, hal. 215. Vol 15(2).

¹¹ Maksun Rangkuti, “*Hukum Perdata Nasional: Pengertian, Prinsip, Aspek, dan Undang-Undang*”. Jurnal UMSU, 2023, hal.1.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang penjabaran dasar teori yang digunakan adapun sub bab dalam teori ini adalah Praktik Bisnis Konveksi, Jual Beli *Istishna* dalam Fikih Muamalah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan, dan juga Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, metode penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV Hasil Penelitian, Bab ini berisi pemaparan data-data hasil dari penelitian tentang gambaran umum terkait dengan Praktik Bisnis Konveksi Seragam Sekolah Ditinjau dari Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan di Emas Edy *Collection* Tulungagung. Bab ini memuat tentang paparan data dan temuan penelitian dan data-data yang dianggap penting digali sebanyak-banyaknya secara mendalam.

Bab V Pembahasan, Pada bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yaitu mengenai Praktik Bisnis Konveksi Seragam Sekolah Ditinjau dari Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan di Emas Edy *Collection*. Penyesuaian antara teori yang ada dengan sebuah fakta lapangan yang terjadi dilapangan ditinjau dari Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

Bab VI Penutup, bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian tentang langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak yang bersangkutan.